

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 334 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 334 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA AMBIT KECAMATAN WALED
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Ambit Kecamatan Waled secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA AMBIT KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Ambit Kecamatan Waled dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA AMBIT

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Ambit Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Gunungsari Kecamatan Waled;
Timur : Desa Mekarsari, Desa Waled Asem Kecamatan Waled;
Selatan : Desa Cihirup Kecamatan Ciawigebang, Desa Wanasaraya Kecamatan Kalimanggis, Desa Cibulan dan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
Barat : Desa Ciuyah Kecamatan Waled.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Ambit Kecamatan Waled sebagai berikut:
- a. Batas Desa Ambit dengan Desa Gunungsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Ambit, Desa Ciuyah dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-01.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 30,252''$ LS dan $108^{\circ} 40' 53,319''$ BT ke arah timur mengikuti as Jalan Ciuyah-Karangsari;
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ambit dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-01.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 29,829''$ LS dan $108^{\circ} 41' 7,538''$ BT.
 - b. Batas Desa Ambit dengan Desa Mekarsari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Ambit dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-01.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 29,829''$ LS dan $108^{\circ} 41' 7,538''$ BT ke arah barat laut melewati pematang sawah;
 2. hingga bertemu as Jalan Raja Siliwangi yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 55,400''$ LS dan $108^{\circ} 41' 17,669''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Gotrok yang terletak pada

- TK 32.09.01.2010-01.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 50,130''$ LS dan $108^{\circ} 41' 18,192''$ BT;
4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 34,735''$ LS dan $108^{\circ} 41' 20,128''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah utara memotong perkebunan hingga bertemu as Jalan Ciuyah-Karangsari yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2012-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 29,430''$ LS dan $108^{\circ} 41' 20,564''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Ciuyah-Karangsari hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Waled Asem dan Desa Ambit Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 59,130''$ LS dan $108^{\circ} 41' 20,804''$ BT.
- c. Batas Desa Ambit dengan Desa Waled Asem Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Waled Asem dan Desa Ambit Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 59,130''$ LS dan $108^{\circ} 41' 20,804''$ BT ke arah barat daya menyusuri as irigasi;
 2. hingga bertemu as Jalan Waled-Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2011-01.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 14,766''$ LS dan $108^{\circ} 41' 14,885''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.01.2011-01.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 20,133''$ LS dan $108^{\circ} 41' 12,770''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Kuningan dengan Desa Waled Asem dan Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-32.09.01.2011-01.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 30,987''$ LS dan $108^{\circ} 41' 3,133''$ BT.
- d. Batas Desa Ambit dengan Desa Ciuyah Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Ambit, Desa Ciuyah dan Desa Gunungsari Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-01.2014-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 30,252''$ LS dan $108^{\circ} 40' 53,319''$ BT ke arah selatan menyusuri as irigasi

2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 36,709''$ LS dan $108^{\circ} 40' 45,917''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 38,418''$ LS dan $108^{\circ} 40' 51,100''$ BT;
4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 37,626''$ LS dan $108^{\circ} 40' 52,600''$ BT;
5. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 41,882''$ LS dan $108^{\circ} 40' 54,071''$ BT;
6. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 54' 56,820''$ LS dan $108^{\circ} 40' 55,167''$ BT;
7. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 7,913''$ LS dan $108^{\circ} 40' 50,569''$ BT;
8. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Sungai Sekunder Cigarukgak yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 8,282''$ LS dan $108^{\circ} 40' 53,539''$ BT;
9. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Sekunder Cigarukgak hingga bertemu as Jalan Surkatiga yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 28,880''$ LS dan $108^{\circ} 40' 47,631''$ BT;
10. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Surkatiga hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 28,583''$ LS dan $108^{\circ} 40' 46,199''$ BT;
11. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 25,199''$ LS dan $108^{\circ} 40' 40,059''$ BT;
12. dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 55' 27,094''$ LS dan $108^{\circ} 40' 36,358''$ BT;
13. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Sungai Ci Paneureusan yang

- terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-012 dengan koordinat : 6° 55' 52,151" LS dan 108° 40' 20,282" BT;
14. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ci Paneureusan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-013 dengan koordinat : 6° 55' 50,020" LS dan 108° 40' 18,761" BT;
15. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Ci Paneureusan yang terletak pada TK 32.09.01.2012-01.2013-014 dengan koordinat : 6° 55' 54,615" LS dan 108° 40' 8,430" BT;
16. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ci Paneureusan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Kuningan dengan Desa Ambit dan Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-09.01.2012-01.2013-000 dengan koordinat : 6° 55' 58,278" LS dan 108° 40' 13,779" BT.

- (2) Batas Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan Desa Cihirup Kecamatan Ciawigebang, Desa Wanasaraya Kecamatan Kalimanggis, Desa Cibulan dan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peta Desa Ambit Kecamatan Waled sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 334



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.01.2012








DESA AMBIT
KECAMATAN WALED
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Dalam Horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dibebaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
 -  Kantor Pemerintahan
 -  Batas Negara
 -  Batas Provinsi
 -  Batas Kabupaten/Kota
 -  Batas Kecamatan
 -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.01.2012-01.2013-01.2014-000	6° 54' 30,252" LS	106° 40' 53,910" BT	243708,828	9235753,033
TK 32.09.01.2012-01.2013-001	6° 54' 36,700" LS	106° 40' 45,917" BT	243572,486	9235653,000
TK 32.09.01.2012-01.2013-002	6° 54' 38,418" LS	106° 40' 51,100" BT	243791,908	9235621,763
TK 32.09.01.2012-01.2013-003	6° 54' 37,628" LS	106° 40' 52,600" BT	243777,861	9235626,314
TK 32.09.01.2012-01.2013-004	6° 54' 41,882" LS	106° 40' 54,071" BT	243823,667	9234936,748
TK 32.09.01.2012-01.2013-005	6° 54' 56,820" LS	106° 40' 55,167" BT	243869,563	9234836,820
TK 32.09.01.2012-01.2013-006	6° 55' 7,913" LS	106° 40' 50,666" BT	243720,033	9234595,254
TK 32.09.01.2012-01.2013-007	6° 55' 8,282" LS	106° 40' 53,656" BT	243811,271	9234584,348
TK 32.09.01.2012-01.2013-008	6° 55' 28,880" LS	106° 40' 47,631" BT	243632,942	9233650,426
TK 32.09.01.2012-01.2013-009	6° 55' 28,583" LS	106° 40' 46,196" BT	243568,911	9233609,353
TK 32.09.01.2012-01.2013-010	6° 55' 23,196" LS	106° 40' 40,056" BT	243396,856	9234062,437
TK 32.09.01.2012-01.2013-011	6° 55' 27,094" LS	106° 40' 36,358" BT	243266,476	9234003,628
TK 32.09.01.2012-01.2013-012	6° 55' 32,151" LS	106° 40' 20,262" BT	242796,656	9233231,177
TK 32.09.01.2012-01.2013-013	6° 55' 50,020" LS	106° 40' 16,761" BT	242749,507	9233296,433
TK 32.09.01.2012-01.2013-014	6° 55' 54,618" LS	106° 40' 6,430" BT	242432,963	9233153,651
TK 32.08-09.01.2012-01.2013-000	6° 55' 58,278" LS	106° 40' 13,776" BT	242597,767	9233041,888
TK 32.08-32.09.01.2011-01.2012-000	6° 55' 30,967" LS	106° 41' 3,133" BT	244109,322	9233688,013
TK 32.09.01.2011-01.2012-001	6° 55' 14,766" LS	106° 41' 14,868" BT	244467,763	9234388,256
TK 32.09.01.2011-01.2012-002	6° 55' 20,139" LS	106° 41' 12,770" BT	244403,654	9234223,022
TK 32.09.01.2010-01.2011-01.2012-000	6° 54' 59,130" LS	106° 41' 20,804" BT	244647,247	9234869,663
TK 32.09.01.2010-01.2012-001	6° 54' 55,406" LS	106° 41' 17,666" BT	244556,417	9234683,836
TK 32.09.01.2010-01.2012-002	6° 54' 50,130" LS	106° 41' 16,192" BT	244565,681	9235145,892
TK 32.09.01.2010-01.2012-003	6° 54' 34,735" LS	106° 41' 20,126" BT	244622,843	9235619,254
TK 32.09.01.2010-01.2012-004	6° 54' 29,430" LS	106° 41' 20,564" BT	244635,443	9235782,394
TK 32.09.01.2010-01.2012-01.2014-000	6° 54' 29,629" LS	106° 41' 7,538" BT	244235,466	9235768,183
TK 32.09.01.2006-01.2011-006	6° 55' 24,193" LS	106° 42' 9,065" BT	246133,716	9234106,631
TK 32.08-09.01.2006-01.2011-000	6° 56' 7,452" LS	106° 42' 6,565" BT	246124,774	9232777,146

BUPATI CIREBON,

ttt

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal **30 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **334**

- Sumber Peta : - Citra Tegar Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemendagri No. 246 Tahun 2004
- Hasil pelaksanaan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.